



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LENNY RETNO PURWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Banjaran I/41, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada HCO Law Firm, berkantor di Jalan Nginden Semolo 42 Blok B16, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **SUKARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Kawi Nomor 34, RT 015, RW, 005, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Konsultan Hukum Eko Budiono, S.H., M.H., berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 43, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2017;
2. **SLAMET SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Banjaran I/41, Kota Kediri;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3103 seluas 213 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama Maria Vincentia Suratmi dengan batas-batas:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bambang Pemanto,

Sebelah selatan : Pak Heru,

Sebelah barat : Jalan Kawi,

merupakan harta bersama/harta gono gini antara Pelawan dengan Terlawan II;

3. Menyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar menurut hukum;
5. Menyatakan objek yang ditegur (*aanmaning*) yang akan dieksekusi berdasarkan Perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2017/37/Pdt.G/2015/PN.Kdr yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3103 seluas 213 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama Maria Vincentia Suratmi dengan batas-batas:  
Sebelah utara : Bambang Paemanto,  
Sebelah timur : Bambang Pemanto,  
Sebelah selatan : Pak Heru,  
Sebelah barat : Jalan Kawi,  
tidak dieksekusi/ditunda sampai perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Memerintahkan kepada Terlawan II untuk tunduk pada isi putusan ini;
7. Membebaskan biaya ongkos perkara kepada Terlawan I dan Terlawan II;
8. Demi keadilan atau *ex aequo et bono* mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr tanggal 12 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa timur dengan Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SBY tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2018, kemudian terhadapnya

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi dengan permohonan kasasi, berdasarkan

putusan kasasi tanggal 12 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi Pemohon;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jatim 41/PDT/2018/PT SBY *juncto* Putusan PN Kediri Nomor 33/Pdt.Plw/2017/PN Kdr untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar menurut hukum;
- 3) Menyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
- 4) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3103 seluas 213 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama Maria Vincentia Suratmi dengan batas-batas:

Sebelah utara : Bambang Paemanto,

Sebelah timur : Bambang Pemanto,

Sebelah selatan : Pak Heru,

Sebelah barat : Jalan Kawi,

merupakan harta bersama/harta gono gini antara Pelawan dengan Terlawan II;

- 5) Menyatakan objek yang ditegur (*aanmaning*) yang akan dieksekusi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3103 seluas 213 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas

meter persegi) atas nama Maria Vencentia Suratmi dengan batas-batas:

Sebelah utara : Bambang Paemanto,

Sebelah timur : Bambang Pemanto,

Sebelah selatan : Pak Heru,

Sebelah barat : Jalan Kawi,

tidak dieksekusi/ditunda sampai perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6) Membebaskan biaya perlawanan kepada Terlawan I dan II;

Atau:

Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana bukti Surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri yang telah memutuskan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Terlawan II dengan Maria Vincentia Suratmi adalah cacat hukum karena tidak dipenuhi *causa* yang halal, maka Maria Vincentia Suratmi bukan orang yang berhak menjual sehingga pengikatan jual beli dengan Terlawan II menjadi batal;

Bahwa oleh karena itu Pelawan yang merupakan istri dari Terlawan II tidak mempunyai hak atas objek yang dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LENNY RETNO PURWANTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENNY RETNO PURWANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Materi Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2019